

## ABSTRAK

**Arisma Mustakim:“Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Tata Ruang di Kawasan Strategis Bandung Utara (KBU) di hubungkan dengan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat (studi kasus di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung)”**.

Kawasan Bandung Utara (KBU) merupakan sebuah kawasan Strategis yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 181 Tahun 1982 Tentang Peruntukkan Lahan di wilayah inti Bandung Raya Bagian Utara. Melihat Peruntukkannya tersebut dapat dilihat bahwa Kawasan Bandung Utara memegang peranan yang penting serta merupakan fungsi vital terhadap wilayah di sekitarnya. Namun fungsi vital yang dimiliki KBU terhadap daerah-daerah di sekelilingnya tersebut tetap tidak menghalangi maraknya pengalih fungsian lahan di kawasan ini. Pengalihan fungsi lahan seperti tempat pemukiman, bisnis perhotelan hingga pembukaan usaha pertambangan tetap marak terjadi baik yang dilakukan secara legal ataupun illegal, dan terjadi baik di kawasan budidaya, maupun kawasan lindung yang seharusnya sama sekali tidak diperkenankan adanya pengalihan fungsi lahan di Kawasan Strategis Bandung Utara (KBU).

Objek studi penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Tata Ruang di Kawasan Strategis Bandung Utara (KBU) di hubungkan dengan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat (studi kasus di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung), terkait maraknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Kecamatan Cimenyan sendiri merupakan salah satu wilayah yang masuk kedalam zona Kawasan Strategis Bandung Utara (KBU) seperti yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20016 yang berfungsi sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap daerah bawahannya yang salah satu tujuannya untuk kawasan resapan air.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelaksanaan pengelolaan Tata Ruang di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat jalannya proses Implementasi, serta Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan proses Implementasi Pelaksanaan Pengelolaan Tata Ruang di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung,yang merupakan Kawasan Strategis Bandung Utara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Tata Ruang di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sebagai Kawasan Strategis Bandung Utara (KBU) belum berjalan secara optimal dalam pelaksanaannya. hal ini bisa terjadi dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan serta masih kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap Kawasan Strategis Bantung Utara itu sendiri. Sehingga, masih banyak terdapat alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang peruntukan lahan di kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Sebagai Kawasan Strategis Bandung Utara.

**Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan,Pengelolaan Tata Ruang,Alih fungsi Lahan Kawasan Strategis Bandung Utara (KBU).***



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG